



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 2454/PM.00.02/K.JT-30/11/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA
NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024, perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 136/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/8224/BPD tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 200.2/0008043 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/054/112 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Magelang Tahun 2024;
13. Surat Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 000 /764/600 tentang Jawaban Permohonan Personil Pokja tanggal 15 November 2024;
14. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang Nomor 800/2042.a/430 tentang Penunjukan Personil Pokja tanggal 18 November 2024;
15. Surat Komandan Komando Distrik Militer 0705/Magelang Nomor Sprin/879/XI/2024 tentang Surat Perintah tanggal 29 November 2024;
16. Surat Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota Polda Jateng Nomor B/1343/XI/OPS.1.3./2024 tentang Pengiriman Personel Pokja tanggal 29 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024;

- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Revisi ke-6 Nomor SP DIPA115.01.2.686328.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 29 November 2024



KETUA,
MALUDIN TAUFIQ, S.IP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor : 2454/PM.00.02/K.JT-30/11/2024
Tanggal : 29 November 2024

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PEMILIHAN TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua/ Koordinator Divisi SDM Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kota Magelang	Pengarah
2.	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang	Penanggung Jawab
3.	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Magelang	Ketua
4.	Chintami Edwiennada, S.S.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Sekretaris
5.	Indah Sri Palupi, S.H., M.AP.	Plt. Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus Inspektorat Magelang Kota	Anggota
6.	Dewi Kurniawati, S.Ak.	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir Inspektorat Magelang Kota	Anggota
7.	Sutrisna, S.Pi., M.I.P.	Kabid. Pengembangan, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kota Magelang	Anggota
8.	Doni Rurtanto, S.Psi.	Analisis SDM Aparatur Muda BKPSDM Kota Magelang	Anggota
9.	Letda. Inf. Jumadi	Danunit Intel Daim Kodim 0705/Magelang	Anggota
10	Serma Cahyo Aji Jatmiko	Danpok Unit Intel 1 Daim Kodim 0705/Magelang	Anggota
11.	IPTU Prakosa Wibawa	Plt. Kasi PROPAM Polres Magelang Kota	Anggota
12.	AIPDA Fajar Yudi Ariyanto, S.H., M.H.	Banit PAMINAL SIPROPAM Polres Magelang Kota	Anggota
13.	Hugo Danu Sambodo, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Magelang	Anggota
14.	Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
15.	Burhanudin, S.Sos	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
16.	Yangky Tri Satya, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota

17.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
18.	Rizki Budiarto, S.IP.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ, S.IP.